



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: cintasanti806@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Oktober 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 374/30/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Penggugat di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, selama 9 (sembilan) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Sumber Mulya, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang berada di RT. 006/ RW. 002, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan:

a. **Anak**, lahir di Tuban, 07 Agustus 2002;

b. **Anak**, lahir di Nanga Bulik, 28 Agustus 2015;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang meruakan temen SLTP Tergugat;

b. Bahwa Tergugat cemburu buta kepada tetangga yang menyukai Penggugat, padahal Penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan tetangga tersebut;

c. Bahwa Tergugat sering meninggalkan kewajiban sholat lima waktu, sehingga tidak dapat menjadi imam yang baik untuk Penggugat;

d. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan pernah 1 (satu) kali pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang selama 4 (empat) bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan baik lagi, hanya sesekali mengenai anak;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2023 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena Penggugat ingin mencoba memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 18 September 2023 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena Penggugat ingin mencoba memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Thoyib, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera,

Thoyib, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Ngb